



**PENETAPAN**

Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Siswanti binti Marjono**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 25 Oktober 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Mega Regency Blok K-34 No.11, RT.035 RW. 009, Sukaragam, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Reza Wahidy K, SH, MH., dan Chryсна Adhy Praja SK, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di REMEDY LEGAL COUNSEL beralamat di Puri Telukjambe, Blok B/09, No. 10, Kelurahan Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, email: [remedylegalcounsel@gmail.com](mailto:remedylegalcounsel@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024, sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April tahun 2003 bertepatan pada bulan 09 Shafar 1424 H Pemohon telah menikah dengan **Tantan Rustandi bin L**

Halaman 1 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sunarya**, Tempat tanggal lahir 22 Februari tahun 197, Agama Islam yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 253 / 40 / IV / 2003 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan **Tantan Rustandi bin L Sunarya** bertempat tinggal bersama terakhir di Perum Mega Regency Blok K-34 No. 11, RT 035/RW 009, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **Tantan Rustandi bin L Sunarya** telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon, 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur, adapun 3 (tiga) orang anak tersebut bernama: **Febi Naia Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi**, NIK 3216216402040005, Tempat tanggal lahir, Bekasi 24 Februari 2004, Umur 20 tahun, Agama Islam;; **Muhammad Albani Putera R bin Tantan Rustandi**, NIK 3216211404050005, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 14 April 2005, Umur 19 tahun, Agama Islam dan **Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi**, NIK 3216214808190001, Tempat tanggal lahir Bekasi, 08 Agustus 2019, Agama Islam;

4. Bahwa pada tanggal 23 September tahun 2024 **Tantan Rustandi bin L Sunarya** meninggal dunia yang sebabkan sakit yang diderita **Tantan Rustandi bin L Sunarya** sesuai dengan bukti Akta Kematian Nomor : 3216-KM-25092024-0039 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 28 September 2024 dengan meninggalkan Pemohon dan Anak-anak almarhum serta harta peninggalan Almarhum Bersama Pemohon dan sampai sepeninggalnya Almarhum **Tantan Rustandi bin L Sunarya** masih tetap beragama Islam;

5. Bahwa sepeninggalnya almarhum **Tantan Rustandi bin L Sunarya** anak yang bernama **Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Bekasi, 08 Agustus 2019 ikut tinggal bersama Pemohon serta di urus, dirawat dan diasuh oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya dengan baik serta penuh kasih sayang;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebelum meninggalnya almarhum **Tantan Rustandi bin L Sunarya**, almarhum melakukan perbuatan hukum melakukan jual beli berupa sebidang tanah dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 77 / 2015 dengan Penjual bernama Tuan Haji Amin bin Haji Jiran dan pembeli yaitu almarhum **Tantan Rustandi bin L Sunarya**, dengan demikian harta yang diperoleh dari jual beli tersebut merupakan harta peninggalan almarhum **Tantan Rustandi bin L Sunarya** yang belum sempat dinaikan statusnya menjadi Sertifikat;

7. Bahwa sebagaimana alasan Pemohon dengan Permohonan yang Pemohon ajukan ini berniat ingin melakukan suatu perbuatan hukum untuk menaikkan status Akta Jual Beli tersebut berupa sebidang tanah dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 77 / 2015 ke Sertifikat Hak Milik, namun Pemohon memiliki kendala dalam memenuhi persyaratan administrasi dalam proses pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut yang disebabkan anak yang bernama **Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi**, Perempuan, Umur 5 (lima) tahun masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);

8. Bahwa dengan demikian Pemohon memandang perlu untuk mengajukan Permohonan Penetapan Kuasa Asuh ke Pengadilan Agama Cikarang untuk mewakili anak yang bernama **Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi**, Perempuan, Umur 5 (lima) tahun, Tempat tanggal lahir Bekasi, 08 Agustus 2019 untuk mengurus dan menandatangani syarat administrasi yang diperlukan dalam pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, mengingat Akta Jual Beli tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Permohonan Penetapan Kuasa Asuh terhadap anak ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (**Siswanti binti Marjono**) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Siswanti binti Marjono**) sebagai kuasa asuh/wali dari anak yang bernama **Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi**, Perempuan, Umur 5 (lima) tahun, Tempat tanggal lahir Bekasi, 08 Agustus 2019;
3. Menetapkan Pemohon (**Siswanti binti Marjono**) berwenang mewakili anak yang bernama **Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi**, Perempuan, Umur 5 (lima) tahun, Tempat tanggal lahir Bekasi, 08 Agustus 2019 khusus untuk mengurus dan menandatangani syarat administrasi yang di perlukan dalam Perubahan Nama dan penerbitan Sertifikat Hak Milik :
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

## Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan / putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya ke muka sidang, yang kemudian permohonannya dibacakan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216216510810008 atas nama Siswanti, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/40IV/2003 atas nama Tantan Rustandi dan Siswati yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Medan Satria. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216212111101689 atas nama Tantan Rustandi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 3216-LT-28102019-0115 atas nama Shanum Tantina Puteri Rustandi, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-25092024-0039, tanggal 28 September 2024 atas nama Tantan Rustandi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pernyataan kesediaan menjadi wali dan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak dari Pemohon, tanggal 10 Desember 2024, atas nama Siswanti binti Marjono. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomr 77/2015 atas nama Tantan Rustandi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Utami, SH.,MKn tanggal 18 Februari 2015 yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;

## A. Saksi

1.

Suparjo bin Marjono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Mega Regency Blok H3 No. 4 RT. 002

Halaman 5 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 007 Sukaragam, Serang Baru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum suami Pemohon, bernama Tantan Rustandi bin L Sunarya;
- Bahwa Pemohon dan Tantan Rustandi bin L Sunarya menikah pada tahun 2003, telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang daisuh oleh Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon, Tantan Rustandi bin L Sunarya telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 202 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi, telah memelihara dan mengurus anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang berakhlak baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada Shanum Tantina Puteri Rustandi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bersifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukkan wali oleh Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini untuk melengkapi administrasi yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan almarhum suami pemohon;

2. Suprapti binti Marjono, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Mega Regency Blok B 14/19 RT. 002 RW. 021 Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr



- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum suami Pemohon, bernama Tantan Rustandi bin L Sunarya;
- Bahwa Pemohon dan Tantan Rustandi bin L Sunarya menikah pada tahun 2003, telah membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang daisuh oleh Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon, Tantan Rustandi bin L Sunarya telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 202 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi, telah memelihara dan mengurus anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang berakhlak baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bersifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukkan wali oleh Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini untuk melengkapi administrasi yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan almarhum suami pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21

Halaman 7 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan dilakukan oleh ibu kandungnya, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 (delapan belas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan Pemohon sebagai wali dengan alasan suami Pemohon yang juga ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia, padahal tidak ada penunjukan wali, dan Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali, yang akan digunakan untuk pengurusan harta peninggalan almarhum suami Pemohon, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 164 sampai dengan pasal 175 HIR jo Pasal 1866 sampai dengan Pasal 1871 KUHPerdara:

Menimbang, bahwa di depan persidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang secara hukum menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sebagaimana dimaksud Pasal 144 - 145 dan 169 HIR Jo Pasal 162 sampai dengan Pasal 174 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Tantan Rustandi bin L Sunarya dahulunya adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 21 April 2003;
2. Bahwa Pemohon dan Tantan Rustandi bin L Sunarya telah dikaruniai
- 3 (tiga) orang anak, salahsatu diantaranya masih dibawah umur Shanum

Halaman 8 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi, Tempat tanggal lahir Bekasi, 08 Agustus 2019, Agama Islam;

3. Bahwa Tantan Rustandi bin L Sunarya telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2024;

1. Bahwa Pemohon selama ini yang mengurus, memelihara dan mendidik kedua anak tersebut dengan baik;

1. Bahwa Pemohon memiliki sifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak berjudi serta tidak memiliki catatan kejahatan;

2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan Sertifikat Hakim Milik tanah peninggalan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur adalah salah satu bentuk pengaturan hukum seseorang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan melindungi hak-hak, kepentingan, serta harta benda seorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum mampu secara hukum untuk bertindak sendiri. Dalam konteks ini, perwalian diperlukan ketika orangtua dari anak tersebut sudah tiada, tidak mampu, atau tidak layak untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa dengan demikian, secara *de facto*, Pemohon selaku ibu kandung dari Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi, baik ditunjuk ataupun tidak ditunjuk sebagai wali, sudah merupakan merupakan wali dari kedua anak tersebut, namun demikian dalam praktek sehari-hari, masih diperlukan penunjukan secara resmi oleh Pengadilan yang tujuannya untuk adanya kepastian hukum siapa yang berwenang mewakili kepentingan hukum dari anak yang berada dibawah pewaliannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perwalian anak pada dasarnya adalah sebesar-besar untuk kepentingan anak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 No. 102 K/Sip/1973 yang menyebutkan: "*Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria,.....*";

Halaman 9 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang masih dibawah umur harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa disamping itu, wali harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan anak, yaitu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan seagama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (3), (4) dan (5) dan Pasal 52 Undang-Undang Perkawinan, wali berkewajiban mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak tersebut, serta selama ini Pemohon juga terbukti telah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang wali dalam hal mengurus diri dan memberikan bimbingan agama serta pendidikan lainnya yang dapat menjamin tumbuh kembangnya kedua anak tersebut pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 10 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Khalid Abu Bakar Assidiq, laki-laki, Bekasi, 16 April 2008, Umur 16 tahun 6 bulan; dan Nazeefah Aisyah Asmari, Perempuan, Bekasi, 30 Mei 2017, Umur 7 tahun 5 bulan; sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali atau pemegang kuasa asuh atas anak yang bernama Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi, maka secara hukum Pemohon dapat mewakili kepentingan anak tersebut baik dalam bertindak hukum di dalam maupun di luar Pengadilan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut. Oleh karena itu petitum angka 3 Permohonan Pemohon supaya Pemohon ditetapkan berwenang mewakili anak yang bernama Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi, Perempuan, Umur 5 (lima) tahun, Tempat tanggal lahir Bekasi, 08 Agustus 2019 khusus untuk mengurus dan menandatangani syarat administrasi yang di perlukan dalam Perubahan Nama dan penerbitan Sertifikat Hak Milik, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (**Siswanti binti Marjono**) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Siswanti binti Marjono**) sebagai kuasa asuh/wali dari anak yang bernama **Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi**, Perempuan, Umur 5 (lima) tahun, Tempat tanggal lahir Bekasi, 08 Agustus 2019;

Halaman 11 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (**Siswanti binti Marjono**) berwenang mewakili anak yang bernama **Shanum Tantina Puteri Rustandi binti Tantan Rustandi**, Perempuan, Umur 5 (lima) tahun, Tempat tanggal lahir Bekasi, 08 Agustus 2019 khusus untuk mengurus dan menandatangani syarat administrasi yang di perlukan dalam Perubahan Nama dan penerbitan Sertifikat Hak Milik;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Afrizal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Irfan, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hasan Basri, M.H.**

**Afrizal, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

**Panitera,**

Halaman 12 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Ahmad Irfan, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 160.000,-</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah).